POLEMIK TENTANG HUKUMAN MATI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
(Tinjauan Hukum Pidana Islam)

Muhammad Tahmid Nur [1]

Abstrack: The death penalty is usually called the death penalty is one of the important provisions in the criminal rules. Nonetheless, the issue of the death penalty into a long conversation between the pros and cons of legal experts. Each group has expressed the opinion that a statement according to the perspective they propose that it becomes a prolonged polemic law. A fairness because it comes from the head (subjectivity) humans who gave birth to various disagreements. Interestingly, since long before the death penalty issue has been discussed in Islamic criminal law that contains the command of God (divine objectivity) so it can be the best solution over existing polemics and lack of effective rules in the current national criminal law.

Keyword: Capital Punishment, Legislation Of National, Criminal Law Islam

Abstrak: Hukuman mati yang biasa juga disebut pidana mati adalah salah satu ketentuan penting dalam aturan pidana. Meskipun demikian, Masalah hukuman mati menjadi pembicaraan panjang di antara pro dan kontra para ahli hukum. Setiap kelompok pendapat telah mengemukakan statemennya menurut perspektif yang mereka ajukan sehingga menjadi Sebuah polemik hukum yang berkepanjangan. Sebuah kewajaran karena berasal dari kepala (subyektivitas) manusia yang melahirkan berbagai perbedaan pendapat. Hal menarik, karena jauh sebelumnya masalah hukuman mati telah dibicara dalam hukum pidana Islam yang mengandung titah Tuhan (objektivitas ilahiyah) sehingga dapat menjadi solusi terbaik atas polemik yang ada dan solusi atas kurang efektifnya aturan dalam hukum pidana Nasional saat ini.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Perundang-undangan Nasional, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Eksekusi pidana mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat pada beberapa tahun terakhir. Periode Januari-Juli 2008 ada 6 orang terpidana mati yang dieksekusi, bahkan pada tanggal 18-19 Juli 2008 terjadi dalam jarak waktu yang sangat berdekatan, yaitu tidak lebih dari satu jam. Pada bulan Nopember 2008, media televisi nasional dan internasional menayangkan secara langsung rilisan berita eksekusi mati atas Trio Bom Bali I sekaligus, yakni Amrozi, Ali Gufron alias Mukhlas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra.[2] Peristiwa tersebut mengundang tanggapan dari berbagai kalangan dunia dan masyarakat Indonesia khususnya. Di antaranya ada yang setuju dan mendukung pelaksanaan eksekusi tersebut, tetapi ada pula yang tidak setuju dan menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di Indonesia.

---

[1] Dosen Jurusan Syariah STAIN Palopo

[2] Lihat "Eksekusi Mati Trio Bom Bali", *Tempo,* tanggal 26 Nopember 2008.Menurut catatan Imparsial, terpidana mati Tubagus Maulana Yusuf divonis mati pada tanggal 18 Juli 2008 pukul 23.30 WIB. di Lebak, Banten. Sementara itu Sumiati dan Sugeng dieksekusi mati pada tanggal 19 Juli 2008 pukul 00.20 WIB di lapangan tembak Polda Jawa Timur. Lihat Imparsial, *Deskripsi Data Hukuman Mati sejak 1998-2008.*

Masalah hukuman mati bagi terpidana merupakan masalah klasik yang terus diperbincangkan secara serius di kalangan para ahli hukum, tokoh agama, dan pejuang HAM di Indonesia, perdebatan untuk mempertahankan dan menghapus hukum mati seolah tidak menemukan titik temu, karena pihak yang ingin mempertahankan hukuman tersebut dalam perundang-undangan masih menginginkan ditambahnya aturan-aturan hukuman mati terhadap semua jenis tindak pidana serius (*the most serious crime*). Sedang pihak yang ingin menghapus jenis hukuman tersebut menginginkan dihapusnya semua aturan pidana mati dari perundang-undangan yang ada, bahkan pihak yang menolak tersebut telah sampai pada gugatan terhadap aturan-aturan pidana mati agar diadakan uji materil (*Yudisial Review*) kepada Mahkamah Konstitusi RI,[3] misalnya tentang pasal-pasal ancaman hukuman mati dalam UU Narkotika.

Hukuman mati (*The Death Penalty*) merupakan hukuman terberat terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.[4] Hukuman mati dikatakan hukuman terberat karena terpidana tidak memerlukan hukuman lain setelah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim.

Pendapat Kelompok Penentang Hukuman Mati

C. Beccaria dan Voltaire adalah contoh dua ahli hukum yang menentang keras keberadaan pidana mati dengan alasan negara tidak memiliki hak untuk mencabut hak hidup setiap warganya, sehingga tidak berhak menjatuhkan hukuman mati. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi banyak negara di dunia menghapus aturan pidana mati dari perundang-undangan mereka, termasuk negara Belanda yang merupakan asal dari KUHP Indonesia yang masih mempertahankan ketentuan hukuman mati sampai saat ini.[5] Di antara penyebab Beccaria sangat menentang pidana mati ketika ia mendapati kasus penghukuman mati terhadap seseorang bernama Jean Callas yang dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Valtaire (seorang pengacara) kemudian dapat membuktikan bahwa Callas tidak bersalah sehingga kemudian namanya direhabilitasi oleh pengadilan. Walaupun demikian, Callas telah meninggal dengan kesalahan yang tidak pernah dilakukan.

Ada beberapa alasan yang biasanya dikemukakan oleh pihak yang menentang ketentuan pidana mati, antara lain:

1. Pidana mati bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak hidup merupakan hak paling mendasar bagi manusia, sehingga negara tidak berhak mengambilnya dengan aturan apapun juga.
2. Dengan menjatuhkan hukuman mati, berarti tertutup usaha untuk memperbaiki terpidana.
3. Sanksi pidana mati menutup semua jalan untuk memperbaikinya dengan alternatif hukum yang lebih tepat apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan putusan.
4. Dalam catatan badan hukum dunia, pidana mati di berbagai negara selama ini tidak menunjukkan efek terhadap menurunnya angka kriminalitas.
5. Penjatuhan hukuman mati biasanya mengundang belas kasihan masyarakat, sehingga akan mengundang protes masyarakat dalam pelaksanaannya.
6. Kebanyakan dari negara di dunia yang pernah memberlakukan pidana mati telah menghapusnya dari perundang-undangan mereka karena dianggap tidak efektif lagi,

---

[3]Lihat hasil keputusan Mahkamah Konstitusi di http://www. Mahkamah Konstitusi

[4]Lihat Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Masa Kini, danMasa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 12.

[5] Lihat Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 118.

dan yang lainnya hanya mencantumkan dalam undang-undang mereka tetapi tidak pernah melaksanakannya.[6]

Kelompok yang menentang adanya pidana mati adalah para penganut teori rehabilitasi yang meyakini bahwa hukum dibuat bukan untuk menghukum tetapi untuk memperbaiki. Karenanya, hukuman mati merupakan tindakan tidak adil terhadap penjahat yang perlu diberi kesempatan untuk berubah, bertaubat, dan memperbaiki dirinya.[7]

Pada umumnya alasan penganut paham rehabilitasi dan abolisi lebih berfokus pada hak-hak terpidana dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, yaitu pemahaman bahwa hak hidup adalah hak mutlak dan tertinggi yang tidak dapat dirampas oleh siapapun juga termasuk negara, kecenderungan untuk memberi kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertobat, dan data-data yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan pelaksanaan pidana mati terhadap menurunnya angka tindak pidana.

Pendapat Kelompok Pendukung

Sebaliknya, kelompok yang mendukung ketentuan pidana mati dipertahankan dalam perundang-undangan pidana khususnya di Indonesia. Kelompok ini pada umumnya menganut paham *utilitarisme* dan *retributivisme*. Berbeda dengan paham abolisi *(abolisionisme)* sebelumnya, paham *utilitarianisme* lebih memusatkan perhatiannya pada berbagai tujuan hukum untuk memberi akibat positif kepada sebanyak-banyaknya orang (masyarakat). Suatu tindakan dibenarkan secara moral selama konsekuensi-konsekuansinya baik untuk orang banyak (publik). Akibat atau hasil yang baik bagi banyak orang merupakan kriteria satu-satunya untuk membenarkan suatu tindakan meskipun apabila terpaksa mengorbankan satu atau dua orang seperti dalam pelaksanaan hukuman mati.

Menurut Achmad Ali, bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang hakiki dalam pasal 28I ayat (1) harus dilengkapi dengan pemahaman kandungan pasal 28J ayat (2) yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.[8]

Achmad Ali juga menyetujui apabila hukuman mati masih dibutuhkan di Indonesia selama diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik berarti hukuman mati diterapkan hanya kepada pelaku kejahatan serius: seperti koruptor, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM berat, dan pembunuh berencana. Adapun maksud selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus benar-benar telah terbukti dengan sangat meyakinkan oleh peradilan.[9]

Tindakan berupa penghukuman kepada seorang penjahat secara moral dapat dibenarkan, bukan semata karena terhukum terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman tersebut mengandung nilai positif bagi terhukum dan masyarakat sekitarnya. Misalnya, dampak positif dari hukuman tersebut dapat membuat jera pelaku sehingga tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatan jahatnya, dapat meredam perasaan

---

[6] *Ibid*, h. 118-119.

[7] Lihat J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 216.

[8]Lihat Achmad Ali, *50 tahun usia Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Karya pilihannya dan komentar berbagai kalangan tentang Achmad Ali* (tt.p.: Penerbit S.N., 2002) h. 98.

[9]Lihat *Ibid*.

marah dan balas dendam korban dan keluarganya, sehingga hukum pidana dapat berfungsi sebagai penangkal kejahatan dalam masyarakat. Apabila pidana mati dikenakan bagi pelaku tindak pidana, maka hukuman tersebut harus diyakini berfungsi positif untuk orang banyak dan masa yang akan datang.[10]

Aliran *retributivisme* dengan dua tokohnya berpengaruh yaitu Imanuel Kant dan Hegel mengatakan bahwa hukuman diberikan kepada seseorang karena tindak pidana yang terbukti dilakukannya. Perbuatannya itu menjadi alasan utama baginya dijatuhi hukuman. Hukum dibuat agar setiap orang memiliki kebebasan sejati (*general will*) dan setiap tindakan melawan hukum berarti menentang kebebasan sejati tersebut. Karenanya, hukuman dijatuhkan pada dasarnya untuk kepentingan pelaku sendiri.[11]

Beberapa alasan para pendukung hukuman mati termasuk di Indonesia dirangkum penulis dari beberapa pendapat pakar antara lain:

1. Hukuman mati satu-satunya yang memberi jaminan pasti terhadap terpeliharanya hak-hak orang banyak. Rehabilitasi penjahat dapat menjadikannya tobat, tetapi memungkinkannya juga untuk mengulangi kejahatannya.
2. Hukuman mati memberi efek maksimal bagi orang lain ntuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.
3. Ketentuan hukuman mati harus tetap ada, terutama untuk kejahatan yang dianggap serius (*the most serious crime*). Pendapat ini dikemukakan oleh Bichon van Yasselmonde. Hal tersebut juga dikemukakan oleh kriminolog Lombroso Cesare dan Refiele Garofallo dengan penekanan bahwa hukuman mati mutlak ada dalam sebuah masyarakat, untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi.[12]
4. Negara se-liberal Amerika Serikat hingga saat ini masih mempertahankan aturan pidana mati dan menerapkannya pada negara-negara bagiannya. Hal tersebut menjadi tanda bahwa di negara maju dan modern, hukuman mati masih perlu diterapkan.[13]
5. Hak hidup bagi terpidana mati menurut HAM perlu dipertimbangkan secara berbanding dengan hak hidup orang-orang yang telah dibunuh atau korban kejahatan (viktimologi). Dan apabila hukuman tersebut memberi jaminan pasti kepada hak hidup orang banyak, maka hak hidup orang banyak mesti lebih diutamakan.
6. Masalah kekeliruan hakim dalam pidana mati, dapat diminimalisir dengan persyaratan yang ketat dengan tahapan-tahapan hukum dalam pelaksanaannya.[14]

Meskipun berbagai usaha telah dilakukan untuk menghapus ketentuan pidana mati di Indonesia, namun hingga saat ini ketentuan pidana mati masih tetap dipertahankan dalam perundang-undangan pidana. Puncaknya ketika Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menerima gugatan untuk menghapus aturan pidana mati, tetapi MK menolak permohonan

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara,* (Semarang: CV. Ananta, 1994), h. 18. Lihat juga William Wikon, *Criminal Law, Doktrine and Theory,* (ttp: Longman Publisher, 2003), h. 153.

[11] Leo Zaibert, *Phunishment and Retribution* (t.tp: Ashqat Publishing ltd. 2006), h. 195. Lihat juga Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 23.

[12] Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perpektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 241.

[13] Dalam kurun tahun 2010 di Amerika Serikat terjadi eksekusi mati sebanyak 46 kasus, bahkan di Cina sedikitnya terjadi 1000 kasus hukum mati. Lihat http://www.detik News, com.diunduh pada hari Rabu, 28/12/2011.

[14] Lihat Teguh Prasetyo, *op. cit*, h. 119.

untuk menghapus ketentuan hukuman mati dari aturan pidana Indonesia, di antaranya ketentuan pidana mati dalam Undang-undang tentang narkotika.[15]

Aturan Pidana Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia

Ada beberapa aturan pidana mati yang hingga saat ini masih berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia terhadap beberapa tindak pidana yang dianggap serius, yaitu:

1. Dalam KUHP:
   a. Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
   b. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
   c. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
   d. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
   e. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
   f. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
   g. Pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
   h. Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian)
2. Peraturan di luar KUHP:
   a. Pasal 2 Undang-Undang No. 5 (PNPS) Tahun 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan dan perlengkapan sandang pangan.
   b. Pasal Undang-Undang No. 21 (Prp) Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.
   c. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.
   d. Pasal 13 Undang-Undang No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
   e. Pasal 23 Undang-Undang No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom.
   f. Pasal 36 ayat 4 sub b Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang narkotika
   g. Undang-Undang No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan.

Dalam sejarah perkembangan hukum, masyarakat Indonesia sejak lama telah mengenal aturan hukuman mati dalam hukum adat mereka, cara pelaksanaannya juga bermacam-macam, misalnya dibunuh dengan keris, ditenggelamkan, dilempari batu, dan sebagainya. Di Indonesia pada masa lalu pernah dipraktikkan pidana mati dengan cara digantung dan dipancung, namun ketentuan tersebut kemudian dihapus dengan keluarnya UU No. 2 PNPS Tahun 1964,[16] pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur sebagai berikut:

---

[15] Hal tersebut dapat dilihat melalui putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang uji materi, UU Nomor 22 Tahun 1997 tetang Narkotika, lihat juga Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011, h. 156.

[16] Adat di Aceh, seorang istri yang berzina dihukum bunuh, di Batak, jika pembunuh tidak membayar denda kepada keluarga terbunuh maka keluarga terbunuh menyerahkan untuk pidana mati. Di Minangkabau menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan dikenal hukum membalas, siapa yang mencurahkan darah juga dicurahkan darahnya, sedangkan di Cirebon penculik-penculik atau perampok wanita apakah penduduk asli atau asing yang menculik atau menggadaikan pada orang Cirebon dianggap kejahatan yang dapat dipidana mati, di Bali pidana mati juga diancamkan bagi pelaku *kawin*

a. Dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut,
b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya telah lahir,
c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan,
d. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati atau peradilan tingkat pertama,
e. Pelaksanaan pidana mati itudilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi,
f. Kepala polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya;
g. Pelaksanaan pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum,
h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang sifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain,
i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut, di mana isi dari berita acara tersebut harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.[17]

Setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007, pidana mati di Indonesia diatur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;

---

subang, di kalangan suku dari Tenggara Kalimantan orang yang bersumpah palsu dipidana mati dengan jalan ditenggelamkan, di Sulawesi Selatan pemberontak terhadap pemerintah kalau yang bersalah tak mau pergi ke tempat pembuangannya, maka ia boleh dibunuh oleh setiap orang, di Sulawesi Tengah seorang wanita kabisenya yaitu seorang wanita yang berhubungan dengan seorang pria *Batua* yaitu budak, maka tanpa proses dipidana mati, di Kepulauan Aru orang yang membunuh dengan sengaja kalau ia tak dapat membayar denda ia dipidana mati. Di Pulau Bonerate, pencuri-pencuri dipidana mati dengan jalan tidak diberi makan, pencuri itu diikat kaki tangannya kemudian ditidurkan di bawah matahari hingga mati. Di Nias, bila dalam tempo tiga hari belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, maka pidana mati diterapkan. Di Pulau Timor, tiap-tiap kerugian dari kesehatan atau milik orang harus dibayar atau dibalaskan. Balasan itu dapat berupa pidana mati. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suku-suku bangsa Indonesia telah mengenal pidana mati jauh sebelum bangsa Belanda datang. Lihat juga Erdianto Effendi, *op. cit.*, h. 153-154.

[17]PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Armico, 1984), h.64-65.

d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.[18]

Keputusan MK tersebut dikeluarkan dalam rangka mengadopsi masukan dua kelompok pro dan kontra tentang hukuman mati di Indonesia. Meskipun kelihatannya MK mundur sedikit dalam hal ketentuan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus atau alternatif, tetapi keputusan tersebut masih membuktikan bahwa pidana mati di Indonesia masih tetap diperlukan keberadaannya, dan ketentuan tersebut dapat kembali meningkat menjadi pidana pokok ketika keadaan bangsa Indonesia tidak menjadi lebih aman dari tindak pidana.

Aturan Pidana Mati dalam Hukum Islam dengan Beberapa Solusi

Dalam hukum pidana Islam, ketentuan pidana mati dalam bahasan hudud dan kisas merupakan aturan pokok yang dijelaskan secara tegas oleh nas dengan syarat-syarat yang sangat ketat (tidak boleh ada syubhat sedikitpun di dalamnya). Dalam pelaksanannya, ketentuan pidana mati dalam kisas terdapat perbedaan dengan pidana mati dalam hudud pada umumnya.

Pelaksanaan kisas dalam hukum pidana Islam adalah hukuman yang sama atas pelaku tindak pidana dan dikhususkan pada tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Hukuman mati dalam aturan kisas dilaksanakan sebagaimana pelaku melakukan pembunuhan, dengan melibatkan keluarga korban dalam menetapkan pelaksanaan hukuman tersebut, atau memaafkan pelaku dengan ketentuan diyat. Adapun hukuman mati dalam aturan hudud tidak memberi kewenangan kepada hakim untuk memaafkan pelaku apabila dalam pemeriksaan dan terdapat bukti kuat. Hukuman dikenakan atas beberapa tindak pidana hudud yaitu dalam bentuk:

1. Hukuman rajam atas pelaku zina *muhsan*
2. Hukuman mati dan disalib untuk pelaku *al-hira>bah* yang di dalam perbuatannya membunuh, atau menurut keputusan hakim (dalam pendapat Mazhab Zahiri).
3. Eksekusi mati untuk orang murtad
4. Eksekusi mati atas pelaku *al-baghy*

Selain dari ketentuan tersebut, dalam aturan takzir dimungkinkan dengan hukuman mati, misalnya kasus tindak pidana korupsi dalam kriteria tertentu, atau kejahatan terhadap kepentingan orang banyak (*al-maslahah*), dan kejahatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan berdasarkan pada keputusan hakim. Meskipun demikian, beberapa pakar hukum Islam menolak ketentuan tindak pidana korupsi dimasukkan dalam kriteria had pencurian atau perampokan walaupun di dalamnya terdapat beberapa kesamaan, karena korupsi memiliki kriteria khusus yang berbeda dari kedua jarimah hudud tersebut, yaitu kejahatan yang lebih bersifat administratif.[19]

Hukuman mati dalam hukum pidana Islam adalah bentuk sanksi maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa ketentuan hukuman mati dalam kisas dan hudud diatur secara jelas dalam nas, bahkan pada umumnya fukaha mengategorikan aturan hukuman dalam hudud dan kisas sebagai aturan *qat'i* atau sisi aturan yang absolut di samping aturan takzir yang sifatnya lebih terbuka.

Ketentuan hukuman mati tersebut dalam perkembangannya di negara-negara Islam diterapkan dengan hukuman gantung, dihukum di depan regu tembak, atau dipancung dengan berdasarkan pada tujuan utama hukuman mati tersebut sebagai *al-rad wa zajr*

---

[18] Erdianto Effendi, *op.cit*, h. 156-157.

[19] Lihat Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Amzah, 2011), h. 127.

(pencegahan dan pelarangan) yaitu mencegah atau menghalangi pelaku tindak pidana mengulangi tindakannya dan menghalangi orang lain dari kemungkinan melakukan tindak pidana yang sama.[20]

Beratnya hukuman yang diancamkan dalam hukum pidana Islam atas beberapa kejahatan hanya dapat dipahami secara utuh apabila memahami bahwa ajaran Islam sangat menghormati nilai-nilai keyakinan dan moral. Pemahaman tersebut tidak akan mudah muncul dalam masyarakat yang tidak menghargainya, misalnya masyarakat dengan perilaku hubungan seksual sebelum atau di luar nikah yang dianggap wajar.[21]

Sanksi pidana dalam Islam bukan bertujuan sebagai pembalasan atau pencegahan semata, karena apabila hanya itu tujuannya, maka semua tindak pidana dalam hukum pidana Islam cukup dijatuhi dengan pidana mati.[22] Apabila tatacara pemidanaan diserahkan kepada semua manusia untuk memutuskannya, maka akan timbul kekacauan dan perbedaan pendapat yang berkepanjangan karena perbedaan kepentingan di antara pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban. Pihak pelaku senantiasa menginginkan bebas dari hukuman, sedang pihak korban menginginkan pidana yang seberat-beratnya atas pelaku tindak pidana. Adapun jalan keluar terbaik untuk pendapat pro dan kontra tersebut adalah dengan mengembalikan aturan kepada *al-Syari'* yang senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan semua orang, termasuk pelaku tindak pidana dan pihak korban.[23]

Mekanisme pelaksanaan hukuman atas terpidana mati dalam hukum Islam hanya memberi penekanan pada beberapa cara penghukuman, antara lain:

1. Alat yang digunakan mengeksekusi adalah alat yang lebih mempercepat kematian, sehingga tidak menimbulkan sakit yang begitu lama (*ihsan al-qatl*). Misalnya dalam pelaksanaan kisas, pedang yang digunakan harus benar-benar tajam dan yang dipenggal adalah tengkuk (leher bagian belakang).[24]
2. Eksekusi mati harus ditunda apabila terhukum dalam keadaan hamil atau dalam keadaan sakit sampai ia melahirkan atau sembuh dari sakitnya.
3. Eksekusi mati tetap menghormati cara-cara manusiawi, seperti tidak mencincang atau membakar terhukum meskipun dalam kasus pembunuhan mutilasi atau dengan jalan membakar korbannya.
4. Pelaksanaan eksekusi dilakukan secara terbuka. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mempertontonkan aksi sadisme, karena sebelumnya masyarakat sudah mengetahui bahwa orang yang dihukum tersebut telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya dan merugikan banyak orang, dan eksekusi seperti itu akan sangat jarang terjadi apabila dilakukan secara efektif.

---

[20] Beberapa penelitian menunjukkan hukuman mati (had dan kisas) yang diterapkan di beberapa negara dalam jangka panjang mampu menekan angka kriminalitas di negara tersebut seperti negara Arab Saudi sebagai *Nation not Obsessed With Crime* (negara dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah) dalam catatan PBB sejak tahun 1975. Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 134-135.

[21]Dan ajaran agama (moral) bukan menjadi pertimbangan utama dalam membuat aturan bagi masyarakatnya.Alasan berat atau ringannya hukuman dengan tindak pidana oleh ahli hukum Barat sangat subyektif dan relatif.Salah satu contoh dalam sejarah hukum Inggris, hingga akhir tahun 1861 pencurian benda berharga justru dikategorikan sebagai kejahatan berat yang diancam hukuman mati. Bandingkan dengan Mahmud Zafrullah Khan, *Islam and Human Right* (Islamabad; Islam International Publications Ltd, 1988), h. 74.

[22]Lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *al-Qiyas fi Syar' al-Islam. Dar al-Afaq. t.th*, h. 239.

[23]Lihat *Ibid*., h. 224.

[24]Lihat Abu Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd (selanjutnya Ibnu Rusyd), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h. 303.

Aturan-aturan tentang tindak pidana yang diancam hukuman mati dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia memiliki cukup banyak persamaan dengan aturan pidana mati dalam hukum Islam, hal tersebut diperkuat dengan restu Majelis Ulama Indonesia lewat fatwanya nomor 10/Munas VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu Nomor 9 dan 10.[25]

Aturan tindak pidana yang diancam hukuman mati dapat dioptimalkan dengan berdasarkan konsep maslahat, yaitu dengan dasar pertimbangan kepada pemeliharaan minimal delapan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, yaitu pemeliharaan kemaslahatan Agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, jamaah, pemerintahan, dan harta masyarakat.

Adapun aturan tentang pelaksanaan eksekusi mati yang telah diamini oleh MUI pada beberapa aturan masih dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas penghukuman. Misalnya pasal 88 ayat (1) tentang pelaksanaan pidana mati dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu penembak, masih memungkinkan untuk mempertimbangkan cara eksekusi lainnya, yaitu alternatif hukuman yang dapat lebih mempercepat kematian terpidana atau memberi alternatif hukuman mati bagi yang memintanya.[26] Mekanisme eksekusi mati yang berbeda dengan mekanisme eksekusi dalam hukum pidana Islam adalah pasal 88 ayat (2) bahwa pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum pada satu sisi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk mempertontonkan aksi sadisme, namun dalam sudut pandang yang lain akan melahirkan berbagai spekulasi dan mengurangi kesan pembelajaran bagi masyarakat luas sebagai salah satu tujuan utama adanya penghukuman.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan hukuman guna mengefektifkan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, yaitu:

1. Peradilan di Indonesia seharusnya independen, imporsial, dengan aparaturnya yang bersih. Salah satu penyebab utama tidak efektifnya hukuman mati di dunia dalam menanggulangi kejahatan (kajian PBB) karena pelaksanaan hukuman mati tersebut dominan dipengaruhi oleh kepentingan politik, aparatur hukum yang korup, dan rasialisme.[27]
2. Meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, dan kriminalitas lainnya bukan semata karena ketiadaan hukuman mati, tetapi juga disebabkan oleh faktor lain, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan penyelenggara negara yang korup. Terkadang di dalam masyarakat, mereka lebih memilih mati dalam hukuman, daripada mereka harus mati karena kelaparan. Hal ini juga menjadi bukti sejarah ketika Khalifah Umar bin Khattab tidak menjatuhkan hukum potong tangan dalam kasus pencurian karena ketika itu masa paceklik.
3. Hukuman mati di Indonesia masih bias kelas dan diskriminatif, yang mana hukum sering tidak menjangkau pelaku dari kelompok elit, padahal kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan serius dengan jumlah korban yang lebih banyak, seperti

---

[25]Lihat Keputusan Fatwa MUI Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu.

[26] Eksekusi mati dengan ditembak di depan regu tembak, mendapat sorotan beberapa tokoh yang menganggapnya masih memiliki jedah waktu sebelum tereksekusi meninggal, apalagi dengan aturan untuk memberi tahu kepada pihak terhukum mati paling kurang 3 x 24 jam menurut sebagian kalangan dapat menambah penderitaan psikologis bagi terpidana, termasuk aturan penjara, terpidana mati hingga 10-20 tahun sebelum dieksekusi. Lihat Hidayat Nurwahid" Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor", *Harian Umum Pelita*, Juli 2008.

[27]Lihat Peter Hodgkinson, William Schabas, *Capital Purishment: Strategi For Abolition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), h. 5, lihat juga http://www.Verroes.or.id/ opinion/Maninjau-Ulang-hukuman mati.htme

para pelaku korupsi. Hukuman mati akan efektif dengan supremasi hukum. Seharusnya bangsa Indonesia belajar dari negeri Cina (kalau enggan belajar pada beberapa negara yang menerapkan hukum pidana Islam di jazirah Arab). Stabilitas ekonomi, politik Cina tidak menentu sebelum diberlakukan hukuman mati bagi koruptor. Berbagai hukuman sebelumnya tidak membuat jera para koruptor. Namun, setelah hukuman mati bagi koruptor diberlakukan secara tegas, dan tepat sasaran, perekonomian dan politik Cina kian maju dan disegani oleh negara-negara di dunia, bahkan Amerika Serikat memiliki hutang begitu banyak kepada Cina, sehingga sulit mereka lunasi dalam waktu relatif singkat.[28]

1. Kemaslahatan hukuman mati dalam hukum pidana Islam tidak dapat ditinjau hanya dari satu perspektif, tetapi dari semua persfektif karena hukum ditegakkan bukan hanya untuk pertimbangan kepentingan (individu) tetapi juga mengutamakan kebutuhan orang banyak.

Penerimaan para ahli hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukuman mati, tidak serta merta menunjukkan bahwa mereka setuju pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Harkristuti Harkrisnowo dan Andi Hamzah adalah contoh pakar hukum Indonesia yang tidak setuju pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Keduanya berpendapat bahwa pidana cambuk, pidana amputasi tangan dan kaki dalam Islam bertentangan dengan HAM, dan tidak sesuai dengan modernisasi dan globalisasi.[29] Meskipun demikian, pandangan kedua pakar hukum tersebut lebih terarah pada ketidaksesuaiannya dengan perkembangan zaman dan modernisasi, tanpa mempertimbangkan lebih jauh efektifitas dan efesiensi penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam.[30]

Jimly Asshiddiqie berpendapat sebaliknya, bahwa dari segi perkembangan teori dan pemikiran mengenai pidana dan pemidanaan, tradisi pidana Islam masih memiliki relevansi yang kuat untuk dikembangkan pada zaman modern sekarang. Secara filosofi, tradisi hukum Islam secara keseluruhannya mempunyai landasan yang kuat untuk diberlakukan di Indonesia dengan menyesuaikannya dalam alam pikiran hukum dan filsafat bangsa Indonesia, yakni Pancasila.[31]

Dengan dipertahankannya aturan dan pelaksanaan hukuman mati dalam perundang-undangan di Indonesia dapat memberi sinyal pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia lebih maksimal, yang berarti bahwa hukuman mati yang dianggap sebagai hukuman sadis akan berganti dengan anggapan bahwa aturan pidana mati adalah aturan yang harus dipertahankan dan penting selama ketentuan tersebut dilaksanakan berdasarkan tujuan hukum pidana untuk menjamin dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Meskipun hukum pidana Islam dalam waktu relatif singkat tidak dapat terakomodir secara utuh (jarimah dan uqubah) dalam materi undang-undang pidana positif, tapi sekurang-kurangnya, RUU-KUHP Indonesia telah mengakomodir jarimah (termasuk hudud dan kisas) dalam aturannya secara lebih komprehensip dari aturan sebelumnya, di luar aturan murtad.[32] Adapun ketentuan uqubah berupa hukuman fisik secara umum belum

---

[28]Lihatdi http://nasional.Kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/Indonesia.masih. butuh hukuman mati

[29]Hasil wawancara Sabri Samin dengan kedua pakar hukum tersebut. Lengkapnya lihat Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia.* Jakarta: Kholam, 2008, h. 172-173.

[30]Lihat *Ibid*., h. 173.

[31]Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996), h. 188 dan 195.

[32]Lihat Sabri Samin, *op. cit*., h. 250.

terakomodir dalam aturan pidana Indonesia dan RUU-KUHP, meskipun telah terakomodir dalam aturan pidana otonomi daerah seperti dalam qanun Nanggroe Aceh Darussalam.

Uqubah takzir yang telah diterapkan di Indonesia dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan dan memperketat hukuman mati atas setiap kejahatan yang dianggap serius (*the most serious crime*), termasuk dalam hal ini kejahatan yang mengancam moralitas dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Penutup

Aturan pidana mati dan wacana untuk meningkatkan aturan pidana mati dalam perundang-undangan Nasional menuai polemik berkepanjangan antara pihak yang setuju dengan pihak yang tidak setuju dengan aturan dan wacana tersebut, bahkan telah sampai pada gugatan keabsahan aturan tersebut di depan Mahkamah Konstitusi. Alasan inti dari pihak yang setuju dengan penghukuman mati di Indonesia berdasarkan pertimbangan terhadap hak-hak korban, keluarganya dan masyarakat luas, sedang pihak yang kontra mendasarkan pendapatnya terhadap hak-hak pelaku sebagai bagian dari HAM.

Jauh sebelumnya syariat Islam telah mengatur sebaik-baiknya masalah hukuman mati secara adil dan proporsional. Dalam aturan beberapa jenis kejahatan yang dapat merusak eksistensi kehidupan manusia (dharuriyah) diatur Masalah hukuman mati yang sifatnya antisipatif dan mutlak karena pasti berdampak pada kerusakan subtansi kehidupan manusia, karena akan merusak agama, jiwa, akal, nasab, kehormatan, pemerintahan, persatuan, dan harta bendanya. Meskipun demikian, hukum pidana Islam juga mengatur secara ketat persyaratan penjatuhan hukuman mati tersebut sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan di dalam penghukuman dan jumlah eksekusi yang sangat selektif (meskipun bukan mustahil terjadi), demikian juga menyiapkan aturan alternatif (takzir) apabila terdapat kekurangan atau prematur dalam tindak pidana mati dan pembuktiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *50 tahun usia Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., Karya pilihannya dan komentar berbagai kalangan tentang Achmad Ali*. tt.p.: Penerbit S.N., 2002.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara.* Semarang: CV. Ananta, 1994

Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.

Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hamzah, Andi dan Simanglipu, A.. *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Masa*

"Eksekusi Mati Trio Bom Bali", *Tempo*, tanggal 26 Nopember 2008.

Kini, danMasa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi di http://www. Mahkamah Konstitusi

Hodgkinson, Peter, Schabas, William. *Capital Punishment: Strategi For Abolition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

http://nasional.Kompas.com/read/xml/2008/11/28/11000584/Indonesia.masih.butuh.hukuman mati

http://www.detik News, com.diunduh pada hari Rabu, 28/12/2011.

http://www.Verroes.or.id/opinion/Maninjau-Ulang-hukuman mati.htme

Ibnu Rusyd, Abu Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Semarang: Usaha Keluarga, t.th..

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, *al-Qiyas fi Syar' al-Islam. Dar al-Afaq. t.th.*

Imparsial, *Deskripsi Data Hukuman Mati sejak 1998-2008.*

Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam.* Jakarta; Amzah, 2011.

Keputusan Fatwa MUI Nomor 10/MUNAS VII/MUI/14/2005 Tentang Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Tertentu.

Khan, Mahmud Zafrullah. *Islam and Human Right.* Islamabad; Islam International Publications Ltd, 1988.

Lamintang, PAF. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

Nurwahid, Hidayat. "Segera Terapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor", *Harian Umum Pelita*, Juli 2008.

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Sahetapy, J.E.. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana.* Jakarta: Rajawali Press, 1982.

Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia Perpektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.

Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia.* Jakarta: Kholam, 2008.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Wikon, William. *Criminal Law, Doktrine and Theory.* ttp: Longman Publisher, 2003.

Zaibert, Leo. *Phunishment and Retribution*. t.tp: Ashqat Publishing ltd. 2006.